



P U T U S A N

Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ENERGY TATA PERSADA, yang diwakili oleh Direktur, Taufik Wazar, berkedudukan di Sentra Mampang Building, Blok C, Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 29, Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, SH., MH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Menara Gracia 2nd Floor Kav. C-17, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

t e r h a d a p

ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, yang diwakili oleh Direktur, Jonathan Sukanto, berkedudukan di Cyber 2 Tower 27th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., SE., SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B-8/9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 8, tanggal 21 Juli 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-23622 HT01.01.TH.2005, tanggal 25 Agustus 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 103, tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana telah disetujui melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-39706.AH.01.02, Tahun 2009 tertanggal 14 Agustus 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Energy Tata Persada (Bukti P-1a, 1b dan 1c) dengan susunan pengurus terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 31, tanggal 12 November 2009 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-21495, tanggal 30 November 2009 (Bukti P-1d dan P-1e);
- 2 Bahwa Termohon PKPU merupakan operator minyak dan Gas Bumi yang konsesi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayahnya Blok South Bengara II, Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak Kerjasama antara Termohon PKPU dan BP Migas (sekarang SKK Migas) tertanggal 13 November 2008;
- 3 Bahwa Pemohon PKPU merupakan pihak atau peserta yang mengikuti pelelangan ulang sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa penyediaan dan pengoperasian perangkat Bor dengan kapasitas minimal 1500 HP beserta jasa pendukungnya untuk melaksanakan kegiatan pemboran sumur eksplorasi di wilayah kerja ACG (South Bengara II) Pte. Ltd., Berau, Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Pekerjaan") (Bukti P-2), dan berdasarkan Surat (faksimili) tanggal 4 Mei 2012 perihal Penunjukan Pemenang Pengadaan dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan pekerjaan dengan harga penawaran yang telah disetujui sebesar US\$ 7,993,620.00 (terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh Dolar Amerika Serikat) (belum termasuk PPN). (Bukti P-3);
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan No. 927/ SPMP/ ACG.SBII/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 (selanjutnya disebut "SPMP"), Termohon PKPU memerintahkan kepada Pemohon PKPU untuk segera melaksanakan pekerjaan mendahului penandatanganan kontrak dengan referensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dokumen Pengadaan No. 01-049-R/SR/ DRL-SBIII/VI/2011, dan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "Dokumen Lelang"). (Bukti P-4a & P-4b);

- 5 Bahwa hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU;

II. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DAN SUDAH JATUH TEMPO SERTA DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU;

- 6 Bahwa atas pekerjaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Pemohon PKPU telah mengeluarkan biaya-biaya atas pekerjaan tersebut yang antara lain meliputi biaya operasional dan sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan;
- 7 Bahwa atas biaya-biaya yang timbul akibat pekerjaan tersebut, Pemohon PKPU telah menerbitkan invoice-invoice melalui Invoice Nomor: 003R1/ INV-ACG/1/13, tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US\$ 731,413.58 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas dan lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dan Invoice Nomor: 004R1/INV-ACG/I/13, tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US\$ 432,228.47 (empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan poin empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut ("Invoice-invoice"), yang telah dikirimkan dan ditagihkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, akan tetapi sampai permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU belum melakukan kewajibannya atas pembayaran tagihan tersebut. (Bukti P-5a, P-5b dan P-5c);
- 8 Bahwa Pasal 10.1 Dokumen Lelang mengatur:
"Pembayaran dilakukan setelah Perusahaan menerima Surat Penagihan (Invoice) dari Kontraktor dan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perusahaan menerima Surat Penagihan (Invoice) dari Kontraktor” (vide Bukti P-4b);
- 9 Bahwa Pasal 10.5 Dokumen Lelang mengatur:
“Perusahaan akan memberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis setiap penolakan/penundaan/pemotongan pembayaran dan alasan-alasannya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Kontraktor menyampaikan penagihan kepada Perusahaan”. (vide Bukti P-4b);

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Invoice-invoice dikirimkan dan telah diterima oleh Termohon PKPU pada tanggal 3 Januari 2013 (Bukti P-6) dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon PKPU menyampaikan Invoice-invoice tersebut kepada Termohon PKPU, Termohon PKPU tidak pernah menolak Invoice-invoice tersebut;
- 11 Berdasarkan ketentuan Pasal 10.1 jo. Pasal 10.5 Dokumen Lelang, maka Invoice-invoice tersebut jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan Invoice-invoice tersebut (ic. 3 Januari 2013). Dengan demikian Invoice-Invoice tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 2 Februari 2013;
- 12 Berdasarkan hal-hal di atas, maka utang Termohon PKPU tersebut telah terbukti secara sederhana dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 13 Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan penagihan atas Invoice-invoice tersebut kepada Termohon PKPU melalui Surat No. Ref: 09/34/AHM-AS-VAL-APA, tertanggal 08 Februari 2013 perihal Surat Peringatan Kepada ACG (South Bengara-II) Pte. Ltd., atas penagihan sejumlah utang Termohon PKPU (selanjutnya disebut "Surat Somasi") (Bukti P-6a dan P-6b);
- 14 Dalam Surat Somasi, kuasa hukum Pemohon PKPU telah meminta kepada Termohon PKPU agar melunasi utangnya tersebut selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal Surat Somasi. Akan tetapi Termohon PKPU dan/atau kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan positif mengenai kepastian pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan sampai dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon PKPU, Termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU, maka hal tersebut menunjukkan Termohon PKPU telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban atas pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 15 Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, maka utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah terbukti secara sederhana dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 37, Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004");

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa selain utang Termohon PKPU sebagaimana yang diuraikan di atas, masih terdapat utang lainnya yang belum dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang akan Pemohon PKPU ajukan pada saat proses verifikasi dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

III. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN;

Bahwa selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor Lain, yaitu sebagai berikut:

- a PT. Besmindo Borneo Semesta, dengan jumlah tagihan sebesar US\$ 66.172,7 (enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua koma tujuh Dollar Amerika Serikat);
- b PT. Akura Bina Citra, dengan jumlah tagihan sebesar Rp437.607.225,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- c PT. Tugu Insurance Brokers, dengan jumlah tagihan sebesar US\$ 28,978.87 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat);

Bahwa dengan demikian selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga telah terbukti memiliki utang-utang kepada Kreditor Lain sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan UU No. 37/2004, Termohon PKPU telah terbukti secara sederhana memiliki utang kepada Kreditor Lainnya;

IV. DASAR PERMOHONAN PKPU DAN PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS;

1 Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004, diatur sebagai berikut:

- 1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
- 2
- 3 Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

Berdasarkan dasar, fakta dan bukti yang telah diuraikan oleh Pemohon PKPU di atas, seluruh syarat-syarat untuk ditetapkannya penundaan kewajiban



pembayaran utang Termohon PKPU yang ditentukan oleh Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004 di atas telah terpenuhi;

2 Bahwa oleh karena itu, meskipun Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dan kepada Kreditur-Kreditur Lainnya, namun demikian Pemohon PKPU melihat adanya kemungkinan Termohon PKPU dapat melunasi seluruh utang-utangnya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh Termohon PKPU setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara;

3 Bahwa Pemohon PKPU dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dari Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004, oleh karena Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkanya permohonan wajib untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya Surat Permohonan, harus mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”;

4 Bahwa sehubungan dengan proses PKPU terhadap Termohon PKPU, maka Termohon PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili dalam perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU atas Termohon PKPU serta berkenan menunjuk dan mengangkat:

a Sugiharta Gunawan SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-72, tanggal 2 Maret 2011 beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;

b Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-101, tanggal 31 Maret 2011, beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas Termohon PKPU selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Sugiharta Gunawan SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-72, tanggal 2 Maret 2011 beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-101, tanggal 31 Maret 2011, beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas Termohon PKPU selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PKPU;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan tidak dihadiri oleh kuasa Pemohon dan dihadiri oleh kuasa Termohon pada tanggal 20 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 Kas/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 27 Mei 2013, kemudian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”), Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Kasasi *a quo* diajukan atas dasar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 19/Pdt.Sus/ PKPU/2013/ PN.Niaga/PN.Jkt.Pst., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa permohonan PKPU dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004, yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atas oleh Kreditor;
 - (2)
 - (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengsjukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;
- Oleh karena Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan dari Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37/2004, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan wajib untuk mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”;
- Majelis Hakim Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana dapat dilihat pada Putusan *a quo* yang sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - A. Utang Termohon PKPU adalah sederhana dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi;
 - 1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan invoice-invoice melalui Invoice Nomor 003R1/INV-ACG/1/13 tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US \$731,413.58 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas dan lima delapan Dollar Amerika Serikat) dan Invoice Nomor 004R1/INV-ACG/1/13

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US\$ 432,228.47 (empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan poin empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut ("Invoice-invoice"), yang telah dikirimkan dan ditagihkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, akan tetapi Termohon

Kasasi belum melakukan kewajibannya atas pembayaran tagihan tersebut;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (halaman 47 Paragraf 3), dinyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terdapat perselisihan atas tagihan. Namun Judex Facti telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan bahwa atas Invoice-Invoice tidak pernah dipersengketakan ataupun dibantah/ disanggah oleh Termohon Kasasi, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan halaman 46 Paragraf 4 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah menagih piutangnya kepada Termohon PKPU dengan Invoice Nomor: 003R1/INV-ACG/1/ 13 dan Nomor: 004R1/INV-ACG/1/13 tertanggal 2 Januari 2013 dan Termohon PKPU sudah menerima dan tidak pernah menolaknya (bukti P-5) sehingga berdasarkan bukti P-4, Invoice tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 2 Februari 2013";

3. Bahwa Pasal 10.1 Dokumen Pengadaan No. 01-049-R/SR/DRL-SBIII/VI/2011 dan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "Dokumen Lelang") mengatur:

"Pembayaran dilakukan setelah Perusahaan menerima Surat Penagihan (Invoice) dari Kontraktor dan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perusahaan menerima Surat Penagihan (Invoice) dari Kontraktor.....";

4. Bahwa Pasal 10.5 Dokumen Lelang mengatur:

"perusahaan akan memberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis setiap penolakan/penundaan/pemotongan pembayaran dan alasan-alasannya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Kontraktor menyampaikan penagihan pembayaran kepada perusahaan";

5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi belum selesai melakukan pekerjaan jasanya oleh karena kontrak telah diputus -quod non-. Judex Facti telah tanpa dasar menentukan bahwa



pekerjaan harus telah diselesaikan baru dapat ditagihkan. Bahwa atas pekerjaan atau jasa yang telah dinikmati sebagaimana telah ditagihkan dalam Invoice-invoice dapat ditagihkan sewaktu-waktu. Hal ini didukung oleh keterangan ahli Subandi yang menyatakan:

“Bahwa menurut ahli apabila pekerjaan telah dilakukan dhn tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan sama sekali setelah 15 hari untuk verifikasi pekerjaan, dalam hal ini pemberi kerja menerima dan dianggap benar semuanya, kalau tidak ada verifikasi dari si pemberi kerja;

Bahwa menurut ahli apabila lewat dari 15 hari dianggap pemberi kerja setuju menerima pekerjaan dan setuju untuk kewajiban membayar dan itu sesuai dengan PTK;

Bahwa menurut ahli dalam kasus-kasus tertentu memang sudah tidak bisa lagi ditagihkan, tetapi ada juga sering terjadi jasa-jasa tersebut diberikan dan itu patut untuk dibayarkan, tapi jasanya harus sesuai dengan spesifikasinya, jasa tersebut bisa diterima, memang bisa dinikmati oleh pemberi kerja, kadangkala harus dibayarkan walaupun diterminasi tapi kewajiban-kewajiban untuk membayarkan ada”;

(Putusan Halaman 38 dan 39);

6. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah ada pemutusan kontrak, sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan halaman 48 yang berbunyi:

“.... sebenarnya sebagai konsekwensi dari pemutusan hubungan Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU untuk melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen lelang,”;

Dan dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berhenti. Bahwa faktanya surat pemutusan kontrak yang dijadikan dasar oleh Judex Facti adalah surat tertanggal 15 Maret 2013 (*quad non*) (Putusan halaman 45) yang mana dilakukan setelah adanya upaya penagihan-penagihan atas

Invoice-invoice oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2013;

7. Bahwa terlepas dari keadaan di atas, Pasal 31.7 Dokumen Lelang mengatur: "31.7 Ketentuan yang tetap berlaku;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013



Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Pihak yang diuraikan di dalam Kontrak ini yang ksrena sifatnya tetap berlaku setelah pengahiran atau berakhirnya masa berlaku jasa akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku tersebut";

Dengan demikian berdasarkan Pasal 31.7 Dokumen Lelang, jikaalaupun benar bahwa telah ada pemutusan kontrak atau pengakhiran, ketentuan Pasal 10.1 dan Pasal 10.5 Dokumen Lelang tetap berlaku dan mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi termasuk hak menerima pembayaran Pemohon Kasasi dan

kewajiban melakukan pembayaran oleh Termohon Kasasi atas Invoice-invoice;

8. Bahwa Invoice-invoice yang dikirimkan dan telah diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2013 dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon Kasasi menyampaikan Invoice-invoice tersebut kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak pernah menolak dan/atau memperselisihkan keabsahan Invoice-invoice tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 10.5 Dokumen Lelang;
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 10.1 jo. Pasal 10.5 Dokumen Lelang dan Pasal 31.7 Dokumen Lelang, maka Invoice -invoice tersebut telah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan Invoice- invoice tersebut (ie 3 Januari 2013) dan tetap mengikat Termohon Kasasi. Dengan demikian invoice-invoice tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 2 Februari 2013;
10. Bahwa utang Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti secara sederhana dan jatuh tempo serta dapat ditagih sesuai dengan ketentuan UU 37/2004;

B. Syarat adanya Kreditor lain telah terpenuhi;

1. Bahwa selain kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga memiliki utang kepada Kreditor lain, yaitu:
 - (i) PT. Akura Bina Citra, dengan jumlah tagihan sebesar Rp437.607.225,- (empat ratus tiga puluh tujuh enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 60 tanggal 8 April 2013 dan telah diberitahukan secara tertulis kepada dan telah diterima oleh Termohon PKPU pada tanggal 29 April 2013;



(ii) PT. Besmindo Borneo Semesta, dengan jumlah tagihan sebesar US \$66,172.7 (enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua koma tujuh Dollar Amerika Serikat);

(iii) PT. Tugu Insurance Brokers, dengan jumlah tagihan sebesar US \$28,978.87 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan tujuh Dollar Amerika Serikat);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain; Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya";

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pada asumsi jarak antara pemberitahuan adanya pengalihan piutang dengan pengajuan permohonan PKPU sebagai dasar menolak adanya kreditur lain, sebagaimana

tertera dalam pertimbangan hakim pada putusan halaman 49;

Sebagaimana diketahui pemberitahuan akan adanya pengalihan piutang kepada Debitor tidak mempengaruhi keabsahan pengalihan piutang (cessie);

Bahwa menurut Rachmad Setiawan dan J. Satrio dalam bukunya dengan judul "Penjelasan Hukum tentang Cessie" dengan Penulis Rachmad Setiawan, J. Satrio, Peneliti A. Patra Zen, Tabrani Abby, Carolina S. Martha, HP Panggabean, Yanti Fristikawati menyatakan:

"....., maka dalam peristiwa Cessie, yang penting adalah bahwa pemberitahuan terjadinya cessie sampai pada cessus. Bahkan pemberitahuan itu bukan esensial untuk cessie, karena cessie sudah mengikat cessus tanpa adanya pemberitahuan, kalau terjadinya cessie telah diakui atau disetujui cessus secara tertulis atau dengan cara lain telah diketahui oleh cessus. Berangkat dari jalan pikiran seperti itu, kiranya sekarang bisa kita terima, bahwa pemberitahuan terjadinya cessie cukup dibuat dengan pemberitahuan secara

tertulis. Apalagi, untuk penggadaian benda bergerak tak bertubuh - jadi termasuk tagihan atas nama - sudah cukup dengan *kennisgeving*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013



diberitahukan saja kepada orang, terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan (Pasal 1153 KUH Perdata), di sini tidak digunakan istilah "belekening" - seperti di Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata - sehingga tidak perlu pakai exploit juru sita. Yang penting adalah adanya bukti bahwa pemberitahuan itu telah sampai pada cessus. Ali Budiarto dalam rangkuman (inti) perkara yang dituangkan dalam masalah Lembaga Hukum Cessie, juga hanya berbicara tentang cessie telah diberitahukan kepada Debitor, tanpa embel-embel exploit juru sita. (hal. 23);

4. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/Pdt/ 2000 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“bahwa di dalam jual beli piutang, tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual beli piutang in casu Tergugat I dan Tergugat III/para Pemohon Kasasi untuk memberitahukan kepada Debitor bahwa hutangnya telah dialihkan atau dijual”;

Bahwa dengan demikian sah atau tidaknya pengalihan piutang milik Debitor tersebut bukanlah dari persetujuan Debitor itu sendiri, melainkan saat para pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan piutang tersebut bersepakat;

5. Lebih lanjut menurut DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH. (saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung), dalam artikel yang berjudul "Temuan Permasalahan Hukum pada Perdata Khusus", pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit adalah setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata);

6. Dengan demikian berdasarkan hal di atas, maka syarat untuk adanya Kreditor lain telah terpenuhi dengan telah adanya pemberitahuan akan pengalihan piutang (cessie) sebagaimana telah diterima dan diakui oleh Termohon Kasasi;

Pertimbangan hukum (Putusan halaman 49) bahwa piutang yang dialihkan adalah berasal dari piutang yang tidak sederhana adalah tidak tepat. Oleh karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Invoice-invoice adalah utang sederhana yang telah jatuh tempo sejak 2 Februari 2013. Oleh karenanya pengalihan piutangnya adalah sah;

Bahwa dengan demikian selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga telah terbukti memiliki utang kepada Kreditor Lain sebagaimana diuraikan di atas;



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* tanpa pertimbangan hukum yang tepat dan berdasar dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan A dan B:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap putusan yang mengabulkan permohonan PKPU, sedangkan terhadap putusan yang menolak permohonan PKPU tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 apakah ada upaya hukum atau tidak;
- Bahwa oleh karena mengenai upaya hukum terhadap Pemohon PKPU yang ditolak, tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka menurut Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Umum (HIR) dapat diterapkan;
- Bahwa untuk mencapai asas keseimbangan maka upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo* yang menolak permohonan PKPU dapat diterima dan dibenarkan;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka pendapat Termohon PKPU/ Termohon Kasasi yang dimuat dalam kontra memori kasasinya harus ditolak;
- Bahwa terhadap substansi perkaranya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari bukti P-2 dan P-3 Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi adalah pemenang lelang ulang sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa dan pengoperasian perangkat bor dengan kapasitas minimal 1500 HP beserta jasa pendukung di wilayah kerja Termohon PKPU/Termohon Kasasi yang telah disetujui oleh Termohon PKPU/Termohon Kasasi sebesar US\$7,973,620.00 (bukti P-2 dan P-3);
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) tanggal 14 Mei 2012, Termohon PKPU/Termohon Kasasi memerintahkan Pemohon PKPU/ Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk segera melaksanakan pekerjaan berdasarkan Dokumen No. 01-049-R/S.R/DR/SB.III/VI/2011 dan lampiran-lampirannya (“Dokumen hilang”) – bukti P-4a dan P-4b;

- Bahwa fakta ini membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian antara Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi dengan Termohon PKPU/Termohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi telah melaksanakan pekerjaan dan telah pula mengeluarkan biaya-biaya dan Termohon PKPU/ Termohon Kasasi tidak membantah adanya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) itu dan sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi sebagai pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) merupakan piutang bagi Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi dan merupakan utang bagi Termohon PKPU/Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam Dokumen Lelang Pasal 10.1 menyatakan:
“Pembayaran dilakukan setelah Perusahaan/Termohon PKPU/Termohon Kasasi menerima surat penagihan (invoice) dari Kontraktor/Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi dan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perusahaan/Termohon PKPU/Termohon Kasasi menerima surat penagihan (invoice) dari Kontraktor;
- Bahwa pasal tersebut juga mengakui bahwa Perusahaan/Termohon PKPU/ Termohon Kasasi akan memberitahukan kepada Kontraktor/ Pemohon PKPU/ Pemohon Kasasi secara tertulis setiap permasalahan/ penundaan/pemotongan pembayaran dan alasan-alasannya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Kontraktor menyampaikan penagihan pembayaran kepada Perusahaan (bukti P-4b);
- Bahwa Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi telah mengirimkan invoice kepada Termohon PKPU/Termohon Kasasi tanggal 3 Januari 2013 (bukti P-6) dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi menyampaikan invoice Termohon PKPU/Termohon Kasasi tidak pernah menolak invoice tersebut, sehingga dengan demikian tagihan tersebut telah terbukti sederhana dan utang telah jatuh tempo sejak tanggal 2 Februari 2013 yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak invoice diterima Termohon PKPU/Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa soal kepastian besaran jumlah utang yang didalilkan Pemohon tidak menjadi “prasarat” terbuktinya secara sederhana;
- Bahwa Termohon PKPU/Termohon Kasasi terbukti memiliki utang pada Kreditor lain yaitu:
 - a. PT. Besmindo Borneo Semesta sebesar US\$ 66,172.7;
 - b. PT. Akura Bina Citra sebesar Rp437.607.225,-;
 - c. PT. Tugu Insurance Broker US\$ 28,978.87;
- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya yang menolak adanya Kreditor Lain dengan alasan bahwa jarak antara pemberitahuan adanya pengalihan piutang (*cessie*) dengan pengajuan Permohonan PKPU tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa menurut Pasal 613 KUH Perdata mengatur:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau secara tertulis disetujui dan diakui;
- Bahwa pemberitahuan adanya pengalihan piutang (*cessie*) kepada Debitor tidak mempengaruhi keabsahan pengalihan piutang;
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/ Pdt/2000 yang menyatakan bahwa didalam jual beli piutang tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual beli piutang untuk memberitahukan kepada Debitor bahwa utangnya telah dialihkan atau dijual;
- Bahwa dengan demikian terbukti Termohon PKPU/Termohon Kasasi memiliki utang kepada Kreditor Lain;
- Bahwa Judex Facti juga mempertimbangkan ditolaknya Permohonan PKPU karena telah ada pemutusan kontrak, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena faktanya surat pemutusan kontrak yang dijadikan dasar oleh Judex Facti adalah surat tanggal 15 Maret 2013 yang dilakukan setelah adanya penagihan-penagihan atas invoice-invoice oleh Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi kepada Termohon PKPU/Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam Dokumen Lelang Pasal 31.7 mengatur:

“Hak-hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan dalam kontrak ini yang karena sifatnya tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat”;
- Bahwa dengan demikian atas dasar Pasal 31.7 Dokumen Lelang, walaupun benar ada pemutusan kontrak ketentuan Pasal 10.1 dan Pasal 10.5 Dokumen Lelang tetap berlaku dan mengikat;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan untuk mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon PKPU selama 45 hari;
- Bahwa karena Permohonan PKPU dikabulkan maka perlu ditunjuk dan mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas yang penunjukannya akan ditentukan kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa untuk keperluan Pengurusan PKPU atas Termohon PKPU perlu diangkat Kurator jika nantinya masuk proses kepailitan, yang nama-namanya sebagaimana telah diminta Pemohon PKPU dalam Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. ENERGY TATA PERSADA** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ENERGY TATA PERSADA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Sugiharta Gunawan SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-72, tanggal 2 Maret 2011 beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-101, tanggal 31 Maret 2011, beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas Termohon PKPU selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

Menghukum Termohon Kasasi (Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 oleh I Made Tara, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a,
ttd./

I Made Tara, SH., MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)